



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**S A L I N A N :                    K E P U T U S A N**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**NOMOR 18 TAHUN 1994**

**TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS  
BAK SAMPAH BEKAS MILIK  
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang** : a. Bahwa Bak Sampah bekas milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya banyak yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi untuk kepentingan Dinas, karenanya perlu diadakan penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut dalam huruf a diatas, dipandang perlu menghapuskan Bak Sampah bekas milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta - jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;  
4. Instruksi Presiden RI. Nomor 9 tahun 1979 tentang Penjualan dan atau Pemindah tanganan barang-barang yang dikuasai/milik Negara ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 273 tanggal 8 Juni 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Penghapusan Barang barang bergerak milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan milik Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Bupati/Walikotamadya Ke4pala Daerah tingkat II seluruh Indonesia ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1993/1994 ;
9. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 132 tahun 1993 tanggal 15 Juni 1993 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang lainnya milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Memperhatikan :** Berita Acara Penelitian Barang Inventaris berupa bekas bak sampah dari plat Nomor 028/4460/402.3.02/1993 tanggal 18 Nopember 1993.

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : Keputusan Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penghapusan barang Inventaris bak sampah bekas milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### Pasal 1

Dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, ditetapkan Penghapusan barang Inventaris bak sampah bekas milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### Pasal 2

Bak sampah bekas yang dihapuskan dari daftar Inventaris barang-barang milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebanyak 44 (empat puluh empat) buah dari berbagai jenis ukuran.

#### Pasal 3

Menugaskan kepada Panitia Penghapusan barang-barang Inventaris dan barang lainnya milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, untuk melaksanakan penjualan dengan mendasarkan kepada ketentuan yang berlaku dan menyertakan hasil penjualan barang Inventaris tersebut ke Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

(sk.sampah.tri)

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 5 Februari 1994

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

dr. H. POERNOMO KASIDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Bagian Umum & protokol ; Kodya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Bagian Kewangan Kodya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 4 tanggal 5 Februari 1994.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ub.

Kepala Bagian Hukum,



Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 5 Februari 1994

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

dr. H. POERNOMO KASIDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Bagian Umum & protokol ; Kodya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kodya Dati II Surabaya .

Diumumkan dalam lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 4 tanggal 5 Februari 1994.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ub.

Kepala Bagian Hukum,

MOH. FARUD, SH  
Penata Tk.I  
NIP. 510 029 293